



PENETAPAN

Nomor : 6 / Pdt. G / 2023 / PN.Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara:

Tarjono, bertempat tinggal di Dk. Cangkring Rt.01 Rw.02 Desa Widorokandang, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**

Lawan

Raden Roro Noeratina Binti Raden Prawirosuebrotro, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Kp. Kaborangan Gg 4 Kelurahan Pati Lor Kec. Pati Kab. Pati Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat I**

Wahjoedi, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Kp. Kaborangan Gg 4 Kelurahan Pati Lor Kec. Pati Kab. Pati Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat II**

Sukijan Alias Martowidjojo, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Tianggal Di Desa Widorokandang Rt 6 Rw 1 Kec. Pati Kab. Pati Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat III**

Kasmoeri, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Desa Widorokandang Rt 1 Rw 1 Kec. Pati Kab. Pati Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat IV**;

Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pati, tempat kedudukan Jalan P. Sudirman, Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat**

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar dan membaca surat pencabutan gugatan tertanggal 19 Januari 2023, dari Penggugat Perihal Pencabutan Perkara Perdata Nomor 06 /Pdt.G/2023/PN Pti dipersidangan pada tanggal 02 Februari 2023.

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 06 /Pdt.G/2023/PN Pti sebagaimana suratnya tertanggal 02 Februari 2023 ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 06/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Herzein Islandsdh Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam Pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv).

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu :

- a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan :

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, Hal itu dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, sesuai pasal 123 HIR ;

- b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat;

- c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan Penggugat terhadap perkara yang belum diperiksa, mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat dengan demikian permohonan pencabutan secara lisan perkara ini berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Perkara dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera agar mencatat pencabutan tersebut dalam Register perkara perdata gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pti.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan oleh pihak Penggugat dikabulkan maka Penggugat berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara oleh Penggugat.
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023 /PN Pti dicabut.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret dari buku Register perkara .
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah 490.000,00, (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 02 Pebruari 2023 ; oleh kami Grace Meilanie PDT Pasau, SH,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 06/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH, sebagai Hakim Ketua dan Nuny Defiary, SH. Dan Aris Dwihartoyo, SH, sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Pebruari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dihadiri Ramanto, SH, sebagai Panitera Pengganti, Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, SH..

Grace Meilanie PDT Pasau, SH, MH,

Aris Dwihartoyo, SH

Panitera Pengganti,

Ramanto, SH..

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp.	50.000,00
- Relaas Panggilan	: Rp.	320.00,00
- PNPB relaas panggilan	: Rp.	70.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	490.000,00,
(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 06/Pdt.G/2023/PN Pti